

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Kepolisian menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2002 merupakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian didalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Di era globalisasi saat ini, kemajuan zaman sangat berkembang dengan pesat. Seiring perkembangan zaman tersebut banyak permasalahan yang dihadapi oleh Negara Indonesia. Salah satu yang mengancam keamanan Negara Indonesia adalah Narkotika. Dengan begitu kepolisian bertanggung jawab menjaga dan memberantas semua kejahatan yang ada di masyarakat khususnya kejahatan yang sedang membesar di wilayah Indonesia saat ini salah satunya kejahatan tindak pidana narkotika.

¹ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU press, Medan, 2009, hlm. 40.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang tidak pernah berakhir. Masalah narkoba harus ditangani secara serius dan menyeluruh dengan departemen terkait, tidak ada bagian dari pekerjaan yang harus dilakukan, dan tentu saja kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba ini harus dibangkitkan. Jika tidak demikian, maka bangsa Indonesia akan runtuh dan kehilangan generasi penerus yang berbakat. Dalam rangka menekan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba diperlukan peran aparat penegak hukum yang diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan etika dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya untuk generasi penerus negeri ini.

Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan. Ketersediaan narkoba di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penggunaan narkoba dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkoba tanpa pengawasan dokter dan apoteker akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi penggunanya seperti kecanduan serta gangguan terhadap psikis maupun mental bagi pengguna narkoba.

Bisnis narkoba di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat karena menghasilkan keuntungan yang cukup menarik bagi para pengedar dan tidak hanya untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara ilegal ke berbagai negara.²

Contoh perbuatan kejahatan narkoba yaitu seperti penyalahgunaan narkoba, peredaran gelap narkoba, pembuatan narkoba dan perbuatan yang lainnya yang melanggar Undang-Undang Narkoba. Dalam menanggulangi tindak pidana narkoba, salah satunya peredaran gelap narkoba dibutuhkan suatu kreativitas atau tindakan proaktif, karena para pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba semakin berani dan semakin bertambah banyak. Sementara itu, peredaran gelap dengan teknik modern telah berkembang hampir di seluruh Indonesia, yang berarti pembuat atau pengedar narkoba tidak lagi mengimpor obat dari luar negeri, mereka lebih memilih untuk memproduksi dan membangun pabrik, baik dalam skala besar. Pengadaan bahan baku, peracikan, dan perekrutan orang-orang dalam produksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sanksi diberikan mencakupi pidana yang cukup berat, akan tetapi dalam prakteknya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulanginya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

² Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.4.

Saat ini peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat. Narkoba sendiri bukan lagi merupakan barang yang sulit untuk didapat, melainkan barang yang sudah mudah di dapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunaannya dan efek ketergantungan yang sangat luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi, maka efek yang dialami adalah seperti sakaw yaitu keadaan dimana seseorang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.

Meningkatnya peredaran gelap narkoba yang telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia akan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia pada masa yang akan datang. Sekarang di Indonesia tidak ada satupun kabupaten dan kota yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah merambah semua kelompok dan lapisan sosial ekonomi, kaya-miskin, kota-desa, kelompok usia, etnis, dan agama serta telah mewabah menjadi penyakit masyarakat yang pandemic. Tidak ada satupun negara, bangsa, suku bangsa, masyarakat, kelompok usia, kelompok agama, yang imun (kebal) terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkoba berdampak besar bagi kesehatan fisik dan mental setiap orang yang menggunakannya. Dari segi medis, bila digunakan dalam dosis yang tepat dan di bawah pengawasan ahli anestesi, narkoba dapat bermanfaat untuk tujuan medis, bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental manusia.

Fenomena penyalahgunaan narkoba memang menjadi salah satu masalah dalam masyarakat. Pemberantasan tindak pidana narkoba sampai sekarang terus dilakukan meskipun sangat sulit atau bahkan dapat dikatakan tidak bisa dihapus sama sekali dari muka bumi, maka yang dapat dilakukan secara realistis adalah menekan atau mengendalikan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba tersebut. Pemberantasan peredaran gelap narkoba merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), pemerintah, dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Pemberantasan peredaran gelap narkoba tidak mungkin berjalan apabila tidak ada komitmen yang nyata antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah.

Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, yang pertama yaitu tingginya angka pengangguran, sehingga yang menjadi bandar narkoba adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh untuk memusnahkan peredaran gelap narkoba. Ketiga, keterbatasan pengetahuan orang tua mengetahui pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang narkoba.

Peredaran narkoba di Kabupaten 50 Kota yang setiap bulan semakin meningkat. Dalam waktu lima bulan, yaitu dari bulan Januari hingga September 2022, terdapat 48 kasus melibatkan 60 orang tersangka. Dari para tersangka tersebut, aparat keamanan mengamankan barang bukti berupa 470,26 gram ganja dan 20,14 gram sabu. Seperti yang bisa kita lihat angka kasus peredaran narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota pada saat ini sangat meningkat dan sudah

banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota pada saat ini merupakan daerah yang berada pada zona merah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Menurut KumparanNEWS telah terjadi penusukan kepada dua orang anggota polisi pada tanggal 2 Juni 2022 di malam hari pada saat melakukan penangkapan pelaku pengedar narkoba.³ Dua anggota yang berdinis di Satresnarkoba Polres 50 Kota ini yaitu Bripda FY dan Bripda RR melakukan *undercover buy* untuk menangkap pelaku narkoba tersebut. Pelaku yang berinisial RP mengetahui bahwa mereka yang melakukan transaksi dengannya tersebut merupakan anggota kepolisian.

Pada saat RP mengetahui bahwa mereka adalah anggota, pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan melakukan tusukan pertama kepada Bripda FY sehingga mengakibatkan luka robek di bagian leher dan pergelangan tangan. Bripda RR berupaya menolong, namun juga mendapatkan perlawanan sehingga mengakibatkan luka robek di bagian punggung dan pergelangan tangan. Meskipun mendapatkan perlawanan, tetapi pelaku akhirnya dapat diamankan oleh Bripda RR dan mendapatkan barang bukti berupa satu paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

³www.kumparan.com

Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kinerja kepolisian dalam upaya menanggulangi kejahatan tindak pidana narkoba seperti peredaran gelap narkoba di wilayah yang sedikit terpencil dari perkotaan yaitu di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, perlu diadakan penegakkan hukum khususnya Satresnarkoba dalam bentuk kerjasama dari berbagai pihak diantaranya yaitu peran serta masyarakat untuk membantu dengan cara menginformasikan mengenai kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba kepada Polres 50 Kota maupun kepada aparat kepolisian sekitar.

Dari penjelasan dan uraian diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya kepolisian sebagai penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan peredaran gelap narkoba serta penulis ingin mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan kepolisian dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba khususnya peredaran gelap narkoba di wilayah Hukum Polres 50 Kota. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk studi kasus yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES 50 KOTA (Studi Kasus Pada Polres Kabupaten 50 Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan membahas permasalahan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebab terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota?

2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota?
3. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktek. Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Polres 50 Kota

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Manfaat Teoritis:*

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memberikan informasi-informasi pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya lebih lagi menambah pengetahuan hukum tentang kinerja kepolisian dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba.

2. *Manfaat Praktis:*

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga hukum, institusi pemerintah dan penegak hukum di kalangan masyarakat.
- b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan hukum maupun perkembangan ilmu hukum khususnya para mahasiswa hukum yang ingin mengetahui banyak tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan narkoba dan kepolisian dalam memberantas kejahatan tindak pidana narkoba.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.⁴ L.Morris Cohen sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin Ali, mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktik, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan

⁴ Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hlm. 17.

hukum dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. *Metode Pendekatan*

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Metode yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).⁶ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁷

2. *Sifat Penelitian*

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-

⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 37.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1998, hlm. 9.

hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.⁸

3. *Sumber dan Jenis Data*

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

a. Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara di tempat penelitian diadakan yaitu Polres Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁹ Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 123.

⁹ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm. 106.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan penelitian.¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, esiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa cara:

- a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.¹²
- b. Studi Dokumen, yaitu langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 33.

¹³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Ibid.*, hlm. 68.


digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Metode ini dilakukan secara langsung dengan tim bagian satresnarkoba yaitu Kaurmintu Satresnarkoba AIPDA Rota Yudistira di Polres 50 Kota.

5. *Pengolahan Data*

Pengolahan data menggunakan metode editing, yakni meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

6. *Analisis Data*

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut.¹⁴



¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 26.